



Penghindaran Pajak Dari Sudut Pandang Aset Yang Dimiliki Perusahaan

Lasmarina Suci Oktavia

lasmarinasucioktavia@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nera Marinda Machdar

nmachdar@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi penulis: *lasmarinasucioktavia@gmail.com*

Abstrak. *Tax avoidance is a company strategy to minimize the tax burden. Management of inventory intensity, liquidity and intangible assets can be an important factor in determining company policies regarding tax avoidance. This research aims to determine and analyze the influence of inventory intensity, liquidity and intangible assets on tax avoidance, and knowing and analyzing transfer prices as a moderating variable can strengthen the relationship between inventory intensity, liquidity and intangible assets on tax avoidance. This research applies a causal research method using a quantitative approach through the literature review method. The population used in this research is energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2024 period. Sampling in this research used purposive sampling with predetermined criteria. The type of data in this research is secondary data in the form of annual reports. This research uses multiple linear regression analysis methods and moderated regression analysis. The research results show that inventory intensity has a negative effect on tax avoidance, liquidity has a positive effect on tax avoidance, intangible assets have a positive effect on tax avoidance, and transfer prices can strengthen the relationship between inventory intensity, liquidity and intangible assets on tax avoidance. Future research is expected to include other variables to expand the research analysis*

Keywords: *inventory intensity, liquidity, intangible asset, transfer pricing, tax avoidance.*

Abstrak. Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Pengelolaan intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak serta, serta mengetahui dan menganalisis harga transfer sebagai variabel moderasi mampu memperkuat hubungan antara intensitas persediaan, likuiditas, aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode literature review. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (annual report). Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, serta harga transfer dapat memperkuat hubungan intensitas persediaan, likuiditas, aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lain untuk memperluas analisis penelitian.

Kata Kunci: *intensitas persediaan, likuiditas, aset tak berwujud, harga transfer, penghindaran pajak*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara, berasal dari wajib pajak orang pribadi, badan, maupun BUT. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan, masih ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan dalam memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan. Perusahaan membayar pajak tetap pada ketentuan yang berlaku, tetapi tidak pada jumlah yang

seharusnya dibayarkan. Salah satu cara paling umum bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dengan mengurangi pengaruh ekonomi yang dikenakan pada setiap individu (Fadilla et al., 2023).

Adapun fenomena penghindaran pajak di sektor energi, yaitu PT Adaro Energy Tbk. tahun 2019, terdeteksi terlibat praktik penghindaran pajak melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International. Praktik penghindaran pajak dilakukan melalui *transfer pricing*, dengan mentransfer profit dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang menerapkan pajak rendah atau tidak memungut pajak sama sekali. Dengan demikian, perusahaan membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah yang dibayarkan di Indonesia. (www.kompasiana.com)

Pengelolaan aset perusahaan sering kali menjadi kunci utama dalam strategi penghindaran pajak. Faktor yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak adalah intensitas persediaan. Menurut (Putra et al., 2024) intensitas persediaan mencerminkan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam perusahaan itu sendiri. Perusahaan akan mengalami penurunan laba sebelum pajak sebagai akibat dari biaya penyimpanan inventaris, sehingga perusahaan akan mendapat beban pajak lebih rendah (Widyaningsih, 2021).

Likuiditas juga dapat memengaruhi penghindaran pajak. Menurut (Kasrina, 2022) likuiditas merujuk kapasitas perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab jangka pendeknya dengan mempertimbangkan aktiva lancar dibandingkan dengan utang lancar. Artinya, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau hutang tersebut apabila pihak lain ditagih terkait dengan kewajiban jangka pendeknya (Agustina & Hakim, 2021).

Selain faktor intensitas persediaan dan likuiditas, aset tak berwujud juga bisa berpengaruh pada penghindaran pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh (Desriani et al., 2022) aset tak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian yang dapat berupa merek dagang, daftar pelanggan, hak cipta, *franchise*, hak paten, dan goodwill.

Begitu pula dengan harga transfer yang diperkirakan dapat berdampak pada penghindaran pajak. Proses harga transfer dilakukan dengan menjual berbagai jenis barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari nilai pasar, lalu memindahkan keuntungannya ke entitas yang berlokasi di negara dengan tarif pajak relatif lebih rendah (Naruli et al., 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai dampak intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak menunjukkan berbagai hasil, dengan adanya temuan positif, negatif, dan juga tidak berpengaruh. Penelitian yang menemukan kolerasi positif intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh (Madjid & M, 2023), di sisi lain (Zalzabilla & Marpaung, 2024) menunjukkan intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil penelitian oleh (Urrahmah & Mukti, 2021) menggambarkan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, namun (Pusposari & Dewi, 2024) menemukan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk aset tak berwujud menunjukkan dampak positif dan signifikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Deng et al., 2022), di sisi lain penelitian yang dilakukan menurut (Tjondro et al., 2016) menyatakan bahwa aset tak berwujud berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Fokus penelitian ini adalah perusahaan sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024. Peneliti memilih sektor ini karena perannya yang krusial dalam perekonomian yang sedang mengalami transisi ke energi terbarukan, serta hubungannya yang erat dengan kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak dengan harga transfer sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (3) Apakah aset tak berwujud berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (4) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak? (5) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak? (6) Apakah harga transfer dapat memoderasi pengaruh aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak?

KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan adanya interaksi antara pihak pemilik (prinsipal) dengan manajer (agen) dalam suatu perusahaan. Interaksi antara prinsipal dan agen dapat berdampak pada berbagai aspek yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan yang diterapkan. Dalam konteks perpajakan, otoritas perpajakan berperan sebagai prinsipal, sementara perusahaan berfungsi sebagai agen. Hubungan keagenan ini dapat memunculkan masalah akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen dan pemegang saham yang dapat mendorong penghindaran pajak, di mana pihak agen berusaha untuk meningkatkan laba bersih perusahaan melalui cara-cara yang menghindari kewajiban pajak (Ginting & Machdar, 2023). Oleh karena itu, untuk mengurangi beban pajak, perusahaan mungkin akan melakukan penghindaran pajak agar mencapai sasaran yang diinginkan.

Teori Stakeholder

R. Edward Freeman menciptakan teori stakeholder tahun 1984, yang mendefinisikan stakeholder sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang mempengaruhi suatu organisasi. Kelompok ini termasuk karyawan, komunitas, pemegang saham, kelompok politik, pemerintah, media, dan lainnya. Namun, menurut Gray et al. (1994) dalam Ghozali dan Chariri, (2007) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari stakeholder dan dukungan ini perlu diupayakan sehingga aktivitas perusahaan berfokus pada pencarian dukungan tersebut. Semakin besar pengaruh stakeholder, semakin besar juga usaha yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk beradaptasi”. Dalam konteks penghindaran pajak, jika suatu perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah biaya yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Hal ini akan menguntungkan baik bagi stakeholder (investor) maupun perusahaan.

Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori kepatuhan, juga dikenal sebagai “compliance theory”, berbicara tentang bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Menurut OECD tahun 2016 kepatuhan pajak adalah tingkatan wajib pajak yang mematuhi undang-undang pajak negaranya, seperti melaporkan pendapatan, mengajukan restitusi, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Ketidakepatuhan wajib pajak terhadap peraturan saat ini adalah penyebab penghindaran pajak. Maka dari itu, teori kepatuhan sangat penting mendorong individu untuk mematuhi peraturan. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi, penghindaran pajak akan menurun.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dimana dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Menurut (Pusposari & Dewi, 2024) pajak merupakan kewajiban dimana dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pengeluaran pajak yang dimilikinya. (Aminullah et al., 2024) menyampaikan bahwa ada beberapa indikasi yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Wajib pajak berupaya menurunkan tarif pajak menjadi lebih rendah dan memanfaatkan utang melalui pengaturan hukum pajak
- b. Wajib pajak berusaha mendapatkan keuntungan dari laporan yang bukan berasal dari keuntungan yang sesungguhnya
- c. Wajib pajak terus menerus menunda waktu untuk melakukan pembayaran pajak.

Intensitas Persediaan

Indikator seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan dikenal sebagai intensitas persediaan. Menurut (Putra et al., 2024) harga pokok persediaan yang dihitung dari jumlah persediaan awal ditambah dengan total persediaan yang dibeli selama periode waktu dikurangi persediaan akhir, dapat digunakan untuk mengetahui intensitas persediaan perusahaan. (Aditya & Abdurachman, 2024) mengungkapkan dengan pengelolaan stok dengan baik sangat krusial untuk menjalankan usaha secara efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga perhatian utama dalam pengelolaan inventaris yang efisien seharusnya bukan pada pengaturan demi menghindari kewajiban pajak Perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak usaha untuk mengatur persediaan jika persediaannya tinggi (Madjid & M, 2023).

Likuiditas

Menurut (Handayani et al., 2024) mengatakan likuiditas adalah ukuran untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya dalam waktu kurang dari satu tahun. Sementara (Fitri et al., 2023) mengungkapkan likuiditas yang berkaitan dengan kondisi finansial sebuah perusahaan adalah salah satu faktor yang menentukan apakah perusahaan itu dapat secara sah menghindari kewajiban pajak atau tidak.

Aset tak berwujud

(Naruli et al., 2022) menyebutkan bahwa aset tak berwujud yang dapat dikenali, tidak memiliki bentuk fisik, dan pada saat penyajian laporan keuangan yang tidak dikelompokkan secara terpisah dari aset-aset lain, serta memberikan keuntungan ekonomi kepada pemiliknya. Menurut Kieso et al., 2018 dalam (Desriani et al., 2022) aset tak berwujud memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:


- a. Aset tersebut dapat diidentifikasi
- b. Aset tersebut tidak memiliki eksistensi fisik
- c. Aset tersebut bukan merupakan aset moneter.

Harga Transfer

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), harga transfer adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan nilai suatu transaksi antara individu atau entitas yang memiliki hubungan khusus. Menurut (Aditya et al., 2023) harga transfer merujuk pada aturan yang diterapkan oleh suatu perusahaan untuk menetapkan nilai dari suatu transaksi, baik itu atas barang, jasa, aset yang tidak tampak, maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian (Ginting & Machdar, 2023) mengungkapkan bahwa harga transfer yang ditetapkan oleh pihak terlibat dalam transaksi biasanya tidak memenuhi

ketentuan harga yang sebenarnya dan sebaliknya dilakukan dengan cara menurunkan atau menaikkan harga sebenarnya.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

IVN : Intensitas Persediaan

LQT : Likuiditas

IAS : Aset Tak Berwujud

TAV : Penghindaran Pajak

HTR : Harga Transfer (*transfer pricing*)

H1: Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H3: Aset Tak Berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H4: Harga transfer memperkuat pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

H5: Harga transfer memperkuat pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak

H6: Harga transfer memperkuat pengaruh aset tak berwujud terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode penelitian kausal melalui *literature review*, yang mengungkap hubungan bersifat sebab akibat. Penelitian ini mencakup adanya variabel independent (variabel yang mempengaruhi) dan dependent (dipengaruhi) (Sugiyono, 2018:93). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud berdampak pada penghindaran pajak dengan harga transfer sebagai variabel moderasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan selama periode 2019-2024 pada perusahaan sektor energy yang diperoleh dari situs resmi BEI yaitu melalui situs www.idx.co.id. Sugiyono (2017:80) mengatakan bahwa populasi dapat di definisikan sebagai area generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024 sebanyak 30 perusahaan dan tidak semua populasi tersebut akan menjadi objek penelitian. Sugiyono (2017:81) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah sampel yang digunakan

dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini menggunakan syarat yang harus dimiliki atau dipenuhi untuk memilih sampel. Adapun kriteria yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: Satu, Perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024. Dua, Perusahaan sektor energy yang menggunakan satuan mata uang rupiah pada laporan keuangan selama periode 2019-2024. Ketiga, Perusahaan sektor energy yang memiliki laba bersih sebelum pajak tidak mengalami kerugian selama periode 2019-2024. Keempat, Perusahaan sektor energy yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 2019-2024 berhubungan dengan variabel penelitian. Menurut Sugiyono, teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis dan menghitung data yang diteliti. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik, melalui uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Penelitian ini melakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka pembahasan dalam *literature review* jurnal sebagai berikut:

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar tingkat investasi yang dilakukan perusahaan terhadap semua aset yang dimilikinya. Jika perusahaan memiliki lebih banyak persediaan, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk itu juga akan semakin tinggi, yang akan berdampak pada pengurangan laba dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Niandari & Novelia, 2022) yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (S et al., 2018), (Widyaningsih, 2021), dan (Majeed & Yan, 2019).

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang tepat. Menurut (Zalzubilla & Marpaung, 2024) memiliki likuiditas yang tinggi dianggap menguntungkan karena dapat memudahkan perusahaan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Perusahaan yang menunjukkan tingkat likuiditas tinggi menandakan bahwa mereka dalam kondisi yang baik sehingga dapat menanggulangi pengeluaran pajak, sementara perusahaan dengan likuiditas rendah beresiko tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan mungkin tidak akan memenuhi kewajiban perpajakan pajak mereka (Urrahmah & Mukti, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Arinta, 2021) menunjukkan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pernyataan likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suhaidar et al., 2022), (Budianti & Curry, 2018), dan (Agustina & Hakim, 2021).

Pengaruh Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak

Dengan menggunakan aset tak berwujud, perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka melalui praktik penyusutan dalam periode waktu tertentu, yang mempengaruhi tanggung jawab perpajakan mereka. Di Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur memanfaatkan aset tak berwujud sebagai cara untuk menghindari pajak. Aset tak berwujud ini meliputi paten, lisensi, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu cara untuk memindahkan keuntungan dalam upaya penghindaran pajak (Turwanto & Alfian, 2022). Semakin tinggi nilai aset tak berwujud yang dimiliki, semakin besar kemungkinan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Deng et al., 2022) yang menunjukkan bahwa aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Aset tak berwujud berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malinda & Mayangsari, 2023), (Fadilla et al., 2023), dan (Aditya et al., 2023).

Harga Transfer Memoderasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas persediaan karena perusahaan dengan persediaan tinggi dapat mempengaruhi besaran pajak yang terhutang. Harga transfer sering digunakan oleh perusahaan multinasional atau grup terhubung untuk mengalihkan keuntungan antar entitas, yang berdampak pada pengakuan persediaan dan beban pajak masing-masing perusahaan.

Pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat oleh harga transfer sebagai variabel moderasi. Menurut hasil penelitian (Pangestu & Herijawati, 2023) menyatakan intensitas persediaan dan harga transfer secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka jika jumlah intensitas persediaan naik serta harga transfer naik, maka nilai penghindaran pajak naik juga.

Harga Transfer Memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Likuiditas sebuah perusahaan menggambarkan seberapa efektif mereka dalam menyelesaikan kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat, termasuk kewajiban membayar pajak. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang kuat dalam perencanaan pajak, termasuk strategi untuk menghindari pajak, seringkali memanfaatkan penetapan harga transfer yang memungkinkan pengalihan laba di antara entitas dalam satu grup.

Sebagai bentuk pengendalian, penetapan harga transfer dapat berperan untuk meningkatkan pengaruh likuiditas terhadap strategi penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian (Aya Kristina et al., 2022) menyatakan likuiditas dan harga transfer secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Harga Transfer Memoderasi Pengaruh Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak

Seringkali, memainkan peran krusial dalam strategi pajak perusahaan bergantung pada aset tak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual, terutama untuk perusahaan yang beroperasi di tingkat global (Turwanto & Alfian, 2022). Mengingat bahwa nilai dari aset-aset yang tidak berwujud ini sulit untuk diukur dengan akurat, perusahaan dapat memanfaatkan aset ini dalam merencanakan pajak, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Harga transfer berfungsi sebagai faktor yang memperkuat dimana dapat mempengaruhi hubungan aset tak berwujud dan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Naruli et al., 2022) ditemukan bahwa aset tak berwujud dan harga transfer memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak secara bersamaan. Oleh karena itu, semakin

tinggi nilai aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan, dengan peran moderasi harga transfer, semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk memaksimalkan penghindaran pajaknya.

KESIMPULAN

Penghindaran pajak pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk intensitas persediaan, likuiditas, dan aset tak berwujud. Faktor-faktor ini berperan signifikan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Selain itu, harga transfer sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan penghindaran pajak. Studi ini menyoroti pentingnya pengelolaan aset perusahaan yang strategis untuk meminimalkan beban pajak, namun dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan kepatuhan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan perusahaan dalam merancang strategi yang seimbang antara efisiensi pajak dan etika bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. B., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Moderasi. *Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(4), 689–698. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1570>
- Aditya, & Abdurachman, T. A. (2024). Pengaruh Inventory Intensity, Transfer Pricing, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(11), 432–446.
- Agustina, T., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumer Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS 2021*, 425–437.
- Aminullah, M. Y., Murtanto, & Haq, A. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggresiveness, Multinationality, Besaran Aset Tak Berwujud Dan Pemilihan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Indeks Idxnoncyc. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 385–403.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*, 1205–1209.
- Deng, J., Swatdikun, T., Salamolee, A., & Premanichnukul, V. (2022). The Impact of Intangible Assets on Tax Avoidance Prevention of Medical and Health in China. *Science, Technology, and Social Sciences Procedia*, 2022(5), 1–8.
- Desriani, N., Komarudin, Evana, E., & Riani, N. (2022). Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 18(3), 183–193.
- Devi, N. S., & Arinta, Y. N. (2021). Pengaruh Size Company, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 96–107.
- Fadilla, M. R., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Intangible Asset dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi The Effect of Intangible Assets and Tunneling Incentive on Tax

- Avoidance with Profitability as a Moderating Variable. *Sinomika Journal* | Volume, 2(4), 747–758. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1578>
- Fitri, E., Khasanah, U., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan xxx yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun xxx). *Journal of Economics and Business Academia*, 1(1). <https://www.asianinstituteofresearch.org>
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 184–203. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1236>
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *Jurnal Economina*, 3(2), 197–218. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191>
- Kasrina, J. (2022). The Effect Of Profitability , Company Size , Leverage , and Liquidity On Tax Avoidance. *Jurnal Riset Perpajakan*, 04(01), 95–104.
- Madjid, S., & M, N. A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979.
- Majeed, M. A., & Yan, C. (2019). Financial statement comparability and corporate tax avoidance : evidence from China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 32(1), 1813–1843. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1640627>
- Malinda, N. P., & Mayangsari, S. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242.
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 111–122.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory, intensity ratio, dan praktek penghindaran pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314.
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Pusposari, D., & Dewi, I. G. A. A. S. P. (2024). Profitabilitas, Likuiditas, Senioritas Direktur Utama dan Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(1), 102–118.
- Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2024). Pengaruh Capital Intensity , Inventory Intensity , dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Emiten Sektor Peroperty dan Real Estate yang Terdaftar di BEI 2017-2021. *Jurnal Revenue*, 5(2), 1351–1362.
- S, D. A., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713–719.
- Saragih, M. Ri., Rusdi, & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang,

- Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Scientif Journal of Reflection*, 6(3), 725–735.
- Suhaidar, Erwandy, Ridwan, M. Q., & Sitorus, B. (2022). Pengaruh Financial Distress, Likuiditas, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1509–1519. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/cebi.v2i1.31>
- Tjondro, E., Widuri, R., & Katopo, J. M. (2016). Kualitas Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Kinerja Laba Sebagai Moderator. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 105–118. <https://doi.org/10.9744/jak.18.2.105-118>
- Turwanto, & Alfian, F. A. (2022). Pengaruh Income Shifting Incentives dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 43–62.
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2021). The Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 9(12), 1–16. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i41267>
- Wahyuni, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Otomotif di BEI. *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 04(03), 304–313.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72.
- Zalzabilla, A. R., & Marpaung, E. I. (2024). Pengaruh Inventory Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 63–76.